ATURAN PENGGUNAAN TANDA VALIDASI/VERIFIKASI

Depok, 28 Juli 2023

Disetujui Oleh,

Deputi Direktur SBU Ekonomi Hijau

NO. PENGGANDAAN : **ALL**

DISTRIBUSI KE : **ALL**

TANGGAL DISTRIBUSI : **28/07/2023**

Status Distribusi *) :

☒ **DIKENDALIKAN**

☐ **TIDAK DIKENDALIKAN**

***) Beri tanda X untuk yang sesuai**

DOKUMEN MILIK PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk.
Dilarang Dicopy dan Diperbanyak Tanpa Izin - Dokumen ini tidak dikendalikan jika diunduh

NO. BAGIAN	KETERANGAN PERBAIKAN	NO. TERBIT	NO. PERBAIKAN	TANGGAL PERBAIKAN
	Terbit baru	1	0	TERBIT BARU (20/10/2021)
4	Menambahkan skema regulasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan KAN U – 03 pada bagian referensi	1	2	28/07/2023

Dokumen	~~Dibuat~~ / direvisi	Paraf	Ditinjau	Paraf
Terbit 1 Revisi 1	Manajer OP I dan II		Manajer Penjamin Mutu	

DOKUMEN MILIK PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk.
Dilarang Dicopy dan Diperbanyak Tanpa Izin - Dokumen ini tidak dikendalikan jika diunduh

DAFTAR ISI

1. TUJUAN 4
2. RUANG LINGKUP 4
3. DEFINISI DAN KOSA KATA 4
4. REFERENSI 4
5. TANGGUNG JAWAB 4
6. STATUS PENGENDALIAN DOKUMEN 4
7. NARAHUBUNG 4
8. MANFAAT MENGGUNAKAN TANDA VALIDASI/VERIFIKASI....4
9. KLIEN YANG BERHAK MENGGUNAKAN TANDA VALIDASI/VERIFIKASI 4
10. TEMPAT PENGGUNAAN TANDA VALIDASI/VERIFIKASI 5
11. UKURAN TANDA VALIDASI/VERIFIKASI 5
12. PENYALAHGUNAAN TANDA VALIDASI/VERIFIKASI DAN KONSEKUENSI 5

DOKUMEN MILIK PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk.
Dilarang Dicopy dan Diperbanyak Tanpa Izin - Dokumen ini tidak dikendalikan jika diunduh

1. TUJUAN

Dokumen ini mengatur tata cara penggunaan tanda validasi/verifikasi (V/V) sebagai acuan bersama antara klien, validator/verifikator, dan pengelola MUTU International

2. RUANG LINGKUP

Tata cara penggunaan tanda V/V yang diatur dalam dokumen ini mencakup jenis perikatan:

a. Validasi
b. Verifikasi
c. Mix (Validasi-Verifikasi)

3. DEFINISI DAN KOSA KATA

Definisi dan kosa kata dalam dokumen ini menggunakan definisi dan kosa kata yang berlaku umum

4. REFERENSI

a. *ISO/IEC 17029:2019 General principles and requirements for bodies validating and verifying environmental information.*
b. *ISO 14065:2020 Greenhouse gases — Requirements for greenhouse gas validation and verification bodies for use in accreditation or other forms of recognition*
c. *IAF MD 6 : 2023, Application of ISO 14065:2013*
d. Peraturan dan regulasi terkait dengan skema Nilai Ekonomi Karbon (NEK)
e. KAN U – 03 Penggunaan Simbol Akreditasi KAN

5. TANGGUNG JAWAB

a. Klien MUTU International: Berkewajiban mematuhi pedoman ini dalam penggunaan tanda V/V
b. Validator/Verifikator MUTU International: Berkewajiban menggunakan pedoman ini sebagai kriteria penilaian kesesuaian penggunaan tanda V/V yang digunakan oleh klien MUTU International.
c. Pengelola kegiatan V/V MUTU International: Berkewajiban menggunakan pedoman ini sebagai acuan dalam informasi yang diberikan kepada klien.

6. STATUS PENGENDALIAN DOKUMEN

Dokumen ini merupakan dokumen elektronik, didistribusikan kepada klien, validator/verifikator, serta dipublikasikan melalui situs web MUTU International.

7. NARAHUBUNG

Segala bentuk pertanyaan terhadap kejelasan interpretasi dokumen ini dapat menghubungi alamat surat elektronik sebagai berikut: ghgservices@mutucertification.com

8. MANFAAT MENGGUNAKAN TANDA VALIDASI/VERIFIKASI

Tanda validasi/verifikasi dapat diartikan sebagai symbol bahwa klaim yang disampaikan oleh klien telah divalidasi/verifikasi, dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan citra organisasi.

9. KLIEN YANG BERHAK MENGGUNAKAN TANDA VALIDASI/VERIFIKASI

Tanda V/V hanya berhak digunakan bagi klien MUTU International dengan status organisasi yang telah divalidasi/verifikasi.

DOKUMEN MILIK PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk.
Dilarang Dicopy dan Diperbanyak Tanpa Izin - Dokumen ini tidak dikendalikan jika diunduh

10. TEMPAT PENGGUNAAN TANDA VALIDASI/VERIFIKASI

a. Penggunaan tanda V/V hanya digunakan dalam hubungan dengan klaim klien yang telah di validasi/verifikasi oleh LVV MUTU dan tidak menyesatkan sehubungan dengan sertifikasi produk. Untuk itu, klien tidak diperbolehkan menggunakan tanda sertifikasi pada tempat-tempat sebagai-berikut:
   - Produk
   - Kemasan primer dan sekunder produk

   Catatan: (1) Kemasan primer diartikan sebagai kemasan yang jika dilepas menyebabkan produk rusak/hancur/saling terpisah. Contoh kemasran primer antara lain seperti: botol plastik pada air minum, karung beras, jirigen bahan kimia, kaleng biscuit, dan sejenisnya. **(2) Kemasan Sekunder** diartikan sebagai kemasan yang jika dilepas tidak menyebabkan produk rusak/hancur/saling terpisah. Contohnya kemasan sekunder antara lain seperti: kemasan kardus air minum, kardus produk elektronik, dan sejenisnya.

b. Sebagai interpretasi lanjutan atas penjelasan diatas, tanda V/V juga dilarang digunakan pada tempat-tempat sebagai berikut:
   - Laporan atau sertifikat hasil uji, bagi laboratorium penguji
   - Laporan atau sertifikat kalibrasi, bagi laboratorium kalibrasi
   - Laporan atau sertifikat inspeksi, bagi lembaga inspeksi.

c. Tempat-tempat selain tang diatur dalam butir a dan b diatas adalah tempat yang diperbolehkan menggunakan tanda V/V, diantaranya namun tidak terbatas pada:
   - Material publisitas organisasi (kop surat, brosur, kartu nama, dan sejenisnya)
   - Interior dan eksterior bangunan klien
   - Dokumen kerja klien

d. Kendati tanda V/V dilarang digunakan pada kemasan produk (sebagaimana dijelaskan dalam butir a diatas), namun khusus kemasan sekunder diperbolehkan mencantumkan pernyataan yang menjelaskan bahwa klaim organisasi telah divalidasi/verifikasi. Pernyataan yang dibuat oleh klien tersebut:
   - Harus tidak menyiratkan bahwa yang divalidasi/verifikasi adalah produk atau jasa yang dihasilkan
   - Harus mencakup informasi nama klien atau merek dagang produk/jasa
   - Harus mencakup informasi bahwa MUTU International sebagai lembaga V/V yang memberikan validasi/verifikasi.

e. Segala bentuk keraguan terhadap tempat penggunaan tanda V/V dapat ditanyakan kepada narahubung MUTU International

11. UKURAN TANDA VALIDASI/VERIFIKASI

Tanda V/V dapat dipasang dalam berbagai ukuran selama:
- Masih jelas terbaca
- Proposional antara rasio tinggi dan lebar mengikuti rasio aslinya.

12. PENYALAHGUNAAN TANDA VALIDASI/VERIFIKASI DAN KONSEKUENSI

a. Beberapa kondisi berikut adalah penyalahgunaan tanda V/V:
   - Menggunakan tanda V/V pada tempat yang dilarang
   - Menggunakan tanda V/V degan ukuran sangat keci sehingga sulit terbaca
   - Menggunakan tanda V/V dengan rasio tinggi dan lebar yang tidak sama dengan aslinya

b. MUTU International mendapatkan informasi mengenai penyalahgunaan tanda V/V melalui beberapa cara:

DOKUMEN MILIK PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk.
Dilarang Dicopy dan Diperbanyak Tanpa Izin - Dokumen ini tidak dikendalikan jika diunduh

- Hasil validasi/verifikasi
- Pengaduan kepada MUTU International

13. PENGGUNAAN SIMBOL AKREDITASI

Klien LV/V yang hendak menggunakan tanda V/V bersamaan dengan simbol akreditasi dalam hal ini simbol akreditasi Komite Kareditasi Nasional (KAN), maka harus menyampaikan terlebih dahulu rencana pengunaan kepada LV/V agar sesuai dengan dokumen KAN U – 03 versi termutakhir.

DOKUMEN MILIK PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk.
Dilarang Dicopy dan Diperbanyak Tanpa Izin - Dokumen ini tidak dikendalikan jika diunduh